



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

Nomor 25/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2010

**TENTANG
PENETAPAN TEMPAT-TEMPAT LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010
DI KOTA PARIAMAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi maksud surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 58/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Pelaksanaan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010, perlu ditetapkan lokasi-lokasi kampanye untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud dari huruf a di atas, perlu ditetapkan tempat-tempat lokasi kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 di Kota Pariaman dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,

Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010;

- Memperhatikan :**
1. Rapat Koordinasi KPU Kota Pariaman dengan Walikota dan Muspida Kota Pariaman tanggal 15 Juni 2010 jam 09.30 WIB di Kantor KPU Kota Pariaman
 2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tanggal 15 Juni 2010 jam 16.00 WIB di Kantor KPU Kota Pariaman

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Tempat-Tempat Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 di Kota Pariaman sebagai berikut ;

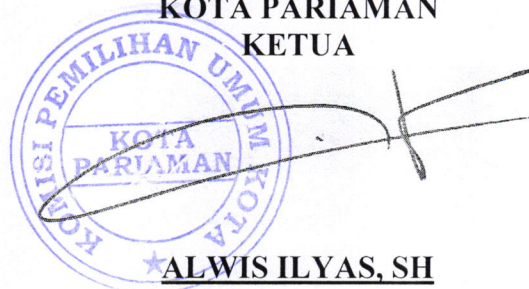
NO	KECAMATAN	LOKASI
1	Pariaman Utara	Lapangan Bola Desa Balai Naras
2	Pariaman Tengah	GOR Rawang
3	Pariaman Selatan	Lapangan Parkir Balai Kurai Taji
4	Pariaman Timur	SMK N 1 Pariaman Desa Air Santok

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2010.

KETIGA : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman ini mulai berlaku saat tanggal pelantikan dan berakhir berdasarkan UU dan Peraturan yang berlaku, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pariaman
Pada tanggal : 15 Juni 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
KETUA**



ALWIS ILYAS, SH

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Bapak Ketua KPU Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Bapak Walikota Pariaman di Pariaman
5. Bapak Ketua DPRD Kota Pariaman di Pariaman
6. Saudara Camat Se-Kota Pariaman
7. Arsip